

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022  
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo Pengadilan	... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]	Lembaga Pengadilan			
<b>BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI</b>					
Tanggal Pengajuan Permohonan		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Nomor Pendaftaran**		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Nama	:				
Alamat	:				
Pekerjaan	:				
Nomor telepon	:				
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:				
Tujuan Penggunaan Informasi	:				
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan *****			
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (softcopy/hardcopy) *****			
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email			
Petugas Informasi		Pemohon Informasi			
[ttd]		[ttd]			
[Nama lengkap]		[Nama lengkap]			

*Keterangan*

- \* *Diisi oleh Petugas*
- \*\* *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi*
- \*\*\* *Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)*
- \*\*\*\* *Coret yang tidak perlu*

Logo Pengadilan	... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]	Lembar ajukan data permohonan			
<b>BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI</b>					
Tanggal Pengajuan Permohonan	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				
Nomor Pendaftaran**	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 100%;"></td></tr> </table>				
Nama	:				
Alamat	:				
Pekerjaan	:				
Nomor telepon	:				
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:				
Tujuan Penggunaan Informasi	:				
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan ****			
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi [softcopy/hardcopy] *****			
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email			
Petugas Informasi	Pemohon Informasi				
[ttd]	[ttd]				
[Nama lengkap]	[Nama lengkap]				

*Keterangan*

- \* *Diisi oleh Petugas*
- \*\* *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi*
- \*\*\* *Pilih salah satu dengan memberi tanda (N)*
- \*\*\*\* *Coret yang tidak perlu*

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

---

---

---

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN